

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah penulis kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :


1. Pelaksanaan upah yang berlaku dan disepakati bersama antara musta'jir dan mu'jir adalah upah harian yang dibayarkan secara mingguan atau tengah bulanan dan yang dibayar adalah jumlah masuk kerja dalam satu minggu, besarnya upah pokok yang diterima oleh mu'jir tidak berdasarkan ijazah tetapi berdasar masa kerja. Bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari tiga tahun akan mendapat upah pokok Rp 30.000,00 per hari sedangkan yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun mendapat upah pokok Rp 35.000,00 per hari. Adapun unsur-unsur upah yang diberikan meliputi upah pokok, upah lembur, uang pesangon, tunjangan kesehatan, uang makan, uang transportasi, dan tunjangan sosial.
2. Penundaan pembayaran upah yang terjadi di Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" tidak disebabkan oleh faktor kelalaian maupun kesengajaan pihak industri, akan tetapi karena terpaksa atau kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh pihak industri yaitu :
 - a. Pemesan pergi ke luar negeri tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sedangkan barang pesanan sudah terlanjur dikirim. Sehingga pembayaran pesanan tertunda.
 - b. Pemesan terkena daftar hitam dari bank

c. Pemesan tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” untuk membayar pesanan yang sudah diterima.


Upaya-upaya yang telah dilakukan pihak ”Prima Logam” agar tetap dapat membayar upah karyawannya adalah dengan cara menjual produk setengah jadi kepada industri sejenis di desa Ngawonggo serta meminjam dana talangan kepada Yayasan Dharma Bhakti dan PT Scondifo. Selain itu pihak ”Prima Logam” memberikan kompensasi berupa hasil penjualan ”gram” dan ”melik”.

3. Menurut PP RI No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah pasal 19 ayat (1) bahwa upah yang terlambat dibayar maka mulai hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk satu bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan dalam islam tidak membenarkan jika majikan menunda pembayaran upah buruhnya, sedangkan majikan mampu melunasinya pada saat itu. Akan tetapi penundaan pembayaran upah yang terjadi di industri “Prima Logam” tidak ada unsur kesengajaan dilihat dari penyebab penundaan pembayaran upah dan upaya yang telah dilakukan, oleh karena itu penundaan pembayaran upah yang terjadi di industri “Prima Logam” dibolehkan karena dlorurot berdasarkan

Firman Allah SWT



“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. “ (QS Al-Baqarah: 185)



“Dan dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS Al Hajj: 78)

Hadits Nabi SAW

وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه (اخرجہ البيهقي ابن عمر)

“Diangkat dari umatku (dosa) karena salah, lupa, dan karena terpaksa”

B. SARAN-SARAN

Setelah melakukan penelitian ke Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”, maka saran – saran yang penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk pihak Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” supaya dapat merubah cara pembayaran dari cek menjadi uang tunai yang ditransfer melalui rekening di bank
2. Agar supaya pihak Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” meminta pihak pemesan untuk memberikan uang muka minimal 50% terlebih dahulu dari jumlah harga pesanan untuk menghindari penundaan pembayaran upah karyawan

3. Hendaknya bagian pemasaran Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” lebih selektif dalam mencari pelanggan baru agar kasus penipuan tidak terulang lagi.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan Rahmat Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, meskipun masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi bagi pembaca pada umumnya, dan apabila ada kesalahan dari penulis, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.